



**PENETAPAN**

Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Wat

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SURYANINGRUM**, lahir di Surabaya, 27 Oktober 1976, Perempuan, Indonesia, beralamat di Pedukuhan Kopat, RT.003 RW.001, Kalurahan Karang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi – Saksi ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 12 Juni 2024 di bawah register Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Wat, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama **SUTARMAN** dan **DJAZIMAH** yang telah melangsungkan perkawinan ;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon **SUTARMAN** menikah dengan **DJAZIMAH** dan mempunyai 6 (enam) orang anak yang bernama:
  - a. **BUDI HARTINI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
  - b. **SRI SUDARWATI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
  - c. **BUDI SRI WIDODO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
  - d. **IMAM WIADI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
  - e. **AMBAR SUBEKTI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
  - f. **SURYANINGRUM**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon adalah **SURYANINGRUM**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
4. Bahwa kakak kandung Pemohon yaitu **AMBAR SUBEKTI** berkewarganegaraan Indonesia;
5. Bahwa kakak kandung Pemohon yaitu **AMBAR SUBEKTI** telah meninggal dunia Hari Rabu tanggal 1 Januari 1975 di Tenggumuk karya Lor, Gang Buntu No.10, Semampir, Surabaya dikarenakan sakit dan dikebumikan Tenggumuk karya Lor, Gang Buntu No.10, Semampir, Surabaya;
6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakak kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **AMBAR SUBEKTI** belum dibuatkan Akta Kematian ;
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah **AMBAR SUBEKTI** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama **AMBAR SUBEKTI** telah meninggal dunia Hari Rabu tanggal 1 Januari 1975 di Tenggumuk Karya Lor, Gang Buntu No.10, Semampir, Surabaya dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **AMBAR SUBEKTI** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada yang dirubah dalam permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti **P-1** Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/017/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang menerangkan bahwa AMBAR SUBEKTI benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-1;

Bukti **P-2** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SURYANINGRUM, NIK 3401076710760001, diberi tanda P-2 ;

Bukti **P-3** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SURYANINGRUM, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kulon Progo tanggal 04-06-2024, diberi tanda P-3;

Bukti **P-4** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/Dup/67/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 atas nama AMBAR SUBEKTI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Karang Sari, diberi tanda P-4 ;

Bukti **P-5** Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/Dup/40/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 atas nama AMBAR SUBEKTI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Karang Sari, diberi tanda P-5 ;

Bukti **P-6** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 802/302/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Karang Sari, diberi tanda P-6;

Bukti **P-7** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3401070808230004 atas nama kepala keluarga SURYANINGRUM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 11-08-2023, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi- Saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Dwi Nandanu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon akan mengajukan permohonan akta kematian untuk Kakak Pemohon yang bernama **AMBAR SUBEKTI** ;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama **SUTARMAN** dan **DJAZIMAH** yang telah melangsungkan perkawinan dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu **BUDI HARTINI, SRI SUDARWATI, BUDI SRI WIDODO, IMAM WIADI, AMBAR SUBEKTI** dan **SURYANINGRUM**;
- Bahwa Kakak Pemohon yaitu **AMBAR SUBEKTI** meninggal dunia saat masih kecil berumur 2 (dua) tahun saat di Surabaya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 1975 di Tenggumuk karya Lor, Gang Buntu No.10, Semampir, Surabaya dikarenakan sakit dan dikuburkan Tenggumuk karya Lor, Gang Buntu No.10, Semampir, Surabaya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan Akta Kematian Kakak Pemohon yang bernama **AMBAR SUBEKTI** tersebut namun karena kematian Kakak Pemohon sudah lama dan tidak memiliki database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **AMINI**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon akan mengajukan permohonan akta kematian untuk Kakak Pemohon yang bernama **AMBAR SUBEKTI** ;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama **SUTARMAN** dan **DJAZIMAH** yang telah melangsungkan perkawinan dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu **BUDI HARTINI, SRI SUDARWATI, BUDI SRI WIDODO, IMAM WIADI, AMBAR SUBEKTI** dan **SURYANINGRUM**;
- Bahwa Kakak Pemohon yaitu **AMBAR SUBEKTI** meninggal dunia saat masih kecil berumur 2 (dua) tahun saat di Surabaya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 1975 di Tenggumuk karya Lor, Gang Buntu No.10, Semampir, Surabaya dikarenakan sakit dan dikuburkan Tenggumuk karya Lor, Gang Buntu No.10, Semampir, Surabaya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan Akta Kematian Kakak Pemohon yang bernama **AMBAR SUBEKTI** tersebut namun karena kematian Kakak Pemohon sudah lama dan tidak memiliki database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Kakak Pemohon yang bernama **AMBAR SUBEKTI** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 1 Januari 1975 di Kulon Progo dikarenakan sakit namun belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tidak mencatatkan kematian Kakak Pemohon yang bernama **AMBAR SUBEKTI** tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates karena untuk penerbitan Akta Kematian yang terlambat melapor terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wates sebagai berikut bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan Kopat, RT.003 RW.001, Kalurahan Karang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta (vide bukti P-2 dan P-7) adalah termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi yaitu Saksi **Dwi Nandanu** dan Saksi **AMINI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kakak Pemohon yaitu **AMBAR SUBEKTI** adalah anak ke 5 dari 6 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan suami isteri **SUTARMAN** dan **DJAZIMAH**. Kakak

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu **AMBAR SUBEKTI** meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 1 Januari 1975 dikarenakan sakit saat berumur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **AMBAR SUBEKTI** (vide bukti P-6) beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi - Saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **SURYANINGRUM** (vide bukti P-2 dan P-7);
- Bahwa Kakak Pemohon yaitu **AMBAR SUBEKTI** adalah anak ke 5 dari 6 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan suami isteri **SUTARMAN** dan **DJAZIMAH** (vide bukti P-6);
- Bahwa Kakak Pemohon yaitu **AMBAR SUBEKTI** meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 1 Januari 1975 dikarenakan sakit (Vide bukti P-5);
- Bahwa Kakak Pemohon yang bernama **AMBAR SUBEKTI** belum tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Nenek Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya Kakak Pemohon yang bernama **AMBAR SUBEKTI** telah meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 1 Januari 1975 di Surabaya karena sakit saat berumur 2 (dua) tahun (vide bukti P-5) namun kematian Nenek Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa *pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa *Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Kakak Pemohon bernama **AMBAR SUBEKTI** yang telah meninggal pada Hari Rabu tanggal 1 Januari 1975 di Surabaya dikarenakan sakit saat berumur 2 (dua) tahun (vide bukti P-5) atau sudah meninggal sekitar 49 (empat puluh sembilan) tahun yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Almarhum **AMBAR SUBEKTI** tidak tercantum dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wates, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Kakak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo segera

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah adanya Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian kakak Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Kakak Pemohon yang bernama **AMBAR SUBEKTI** telah meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 1 Januari 1975 di Kulon Progo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Kakak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna penerbitan Akta Kematian kakak Pemohon yang bernama **AMBAR SUBEKTI**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh SILVERA SINTHIA DEWI, S.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh CAHYA MULYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

CAHYA MULYANTO, S.H.

SILVERA SINTHIA DEWI, S.H

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)